

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Christine S.T. Kansil¹, Vinshen Saputra²

^{1,2)} Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia
email: christinek@fh.untar.ac.id¹, vinshen.205220274@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Sikap suatu penyelenggaraan negara saat ini menjadi sorotan berbagai pihak di suatu negara, yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur sipil negara dalam organisasi negara. Penyalahgunaan menyebabkan timbulnya konflik kepentingan antara aparatur sipil negara atau pemerintah dan masyarakat. Artikel ini mengangkat dua hal, yaitu: Bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan apa yang ada dalam pengertian hukum administrasi negara. Masalah lainnya adalah akuntabilitas aparatur sipil negara yang menyalahgunakan kekuasaannya. Dari hasil penelitian bisa diketahui bahwa aparatur sipil negara atau Pemerintahan (termasuk di dalamnya bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau aparatur sipil negara lainnya), bisa dituntut ganti kerugian daerah atau negara bila Tindakan dan Keputusan yang dilakukan atau ditentukan ada kesalahan administrasi yang membuat timbulnya kerugian keuangan negara. Pengembalian kerugian negara dibebankan kepada aparatur sipil negara atau Pemerintahan yang menjadi pertanggungjawaban pribadi jika terdapat unsur penyalahgunaan wewenang. Sementara pengembalian kerugian negara di bebaskan kepada Badan Pemerintah yang menjadi pertanggungjawaban aparatur sipil negara jika timbul bukan disebabkan adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Sehingga aparatur sipil negara atau Pemerintahan yang sudah ditentukan untuk mengganti kerugian daerah atau negara bisa diberikan sanksi pidana atau sanksi administrasi. Artikel ini memakai metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konsep hukum dan hukum. Studi ini menyimpulkan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Administrasi negara dapat meningkatkan tanggung jawab aparatur sipil negara atas kesalahan berdasarkan pasal 80 ayat (3) Undang-undang No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Kata kunci: Wewenang, Tanggung Jawab, Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pemerintah

Abstract

The attitude of a state administration is currently in the spotlight of various parties in a country, which is related to the abuse of authority by the state civil apparatus in state organizations. Misuse causes a conflict of interest between the state civil apparatus or the government and the community. This article raises two issues, namely: What forms of abuse of power exist in the sense of state administrative law. Another problem is the accountability of state civil servants who abuse their power. From the results of the research it can be seen that state or government civil servants (including treasurers, non-treasurer civil servants, or other state civil servants), can be sued for regional or state compensation if the Actions and Decisions are carried out or it is determined there was an administrative error which resulted in state financial losses. Refunds for state losses are borne by state or government civil servants who are personally responsible if there is an element of abuse of authority. While the return of state losses is borne by the Government Agency which is the responsibility of the state civil apparatus if it arises not due to an element of abuse of authority. So that state or government civil servants who have been determined to compensate regional or state losses can be given criminal sanctions or administrative sanctions. This article uses normative legal research method through legal and legal concept approaches. This study concludes the forms of abuse of power. State administration can increase official responsibility for mistakes based on article 80 paragraph (3) of Law No. 30 of 2014 concerning government administration.

Keywords: Authority, Responsibility, Civil Servants, Government Officials

PENDAHULUAN

Suatu negara sebagai organisasi mandiri, yang sifatnya publik bagi wilayah yang menjadi bagian kekuasaan dan yurisdiksinya. Sebuah negara memiliki sifat istimewa yang berada pada kedaulatan yang mengikatnya. Negara adalah suatu sistem yang sudah diintegrasikan dari unsur-unsur yang membentuknya negara dan mempunyai metode serta prosedur. Indonesia adalah negara yang

berdasarkan hukum, sehingga semua aspek kehidupan dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat memilih pedoman kepada Pancasila yang menjadi ideologi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum dan peraturan perundang atau tindakan sebagai legitimasi kepada suatu bentuk tindakan pemerintah. Sesuai pada ketetapan UUD 1945 yang menerangkan bahwa penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia perlu berdasarkan demokrasi konstitusional dan tindakan administrasi pemerintahannya perlu memiliki pedoman pada Pancasila sebagai ideologi negara. Berarti, tindakan dan keputusan pemerintah kepada masyarakat perlu berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik dan ketetapan aturan perundang-undangan. Pengawasan kepada tindakan dan ketetapan yang masyarakat terima haruslah berdasarkan hukum dan memperhatikan asas-asas perlindungan hukum yang dengan efektif bisa dilaksanakan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta lembaga negara yang mandiri dan bebas, tetapi nyatanya pada saat ini masih banyaknya aparat sipil negara yang menyalahgunakan wewenangnya atau masih saja menguntungkan dirinya sendiri, padahal dapat kita lihat bahwa peraturan yang mengatur wewenangnya dan sanksinya sudah banyak (Kartika, 2019)

Penyalahgunaan wewenang terwujud menjadi penyelenggara Negara atau Pejabat Negara yang menurut Logemann bahwa pada kenyataan sosial, negara yaitu organisasi yang berhubungan pada beberapa fungsi lingkungan kerja secara rinci dalam keterkaitan dengan menyeluruh atau biasanya dikatakan sebagai jabatan. Dimana dibentuk lingkup pekerjaan dengan memberikan jabatan dalam waktu lama dan wewenang serta tugas diberikan pula kepadanya. Bagir Manan Ketua Dewan Pers Indonesia jabatan yaitu lingkungan kerja yang isinya tetap seluruh fungsi-fungsi yang menggambarkan tata kerja dan tujuan organisasi. Pertanggungjawaban tindakan pemerintah timbul diakibatkan 2 (dua) hal, yakni terdapat wewenang dan terdapat kewajiban dan hak. Wewenang kewajiban dan hak itu menjadi tindakan pemerintah yang memerlukan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pemerintah itu seperti tanggung jawab hukum (administrasi negara, perdata dan pidana), politis, moral, AUPB, disiplin, dan etika. Disisi lain, jabatan atau ruang lingkup yang dimiliki seorang aparat sipil negara bisa membuat mereka dikatakan aparat sipil negara yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah (Tenaga Kontrak) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). (Sandag, 2015)

Harapan penyelenggaraan negara berdasarkan undang-undang ini harus didukung sesuai nilai-nilai yang terdapat pada UUD dan Pancasila. Nilai-nilai itu harus ada, karena nilai tersebut diperlukan sebagai nilai material, nilai spiritual dan nilai vital. Nilai-nilai itu tergabung pada falsafah negara. Sehingga, setiap aparat sipil negara atau pemerintah yang telah dilimpahkan wewenang dalam penyelenggaraan kesejahteraan warga berdasarkan Undang-Undang Dasar, kewajiban menyelenggarakan pemerintahan yang baik, serta tugas-tugas yang pemerintah rencanakan bisa berjalan dengan baik, dan menghindari adanya Penipuan, korupsi, konspirasi dan nepotisme, Penyimpangan berupa kegiatan ilegal, seperti penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, melanggar peraturan perundang-undangan sudah sering terjadi, dimana hal ini tidak sepatutnya dilakukan oleh aparat sipil. Dalam pendapat Agus Salim Andi Gadjong sesuai yang dikutip oleh Hendra Karianga, yang memandang bahwa pendelegasian wewenang yaitu sebuah sarana hasil dari proses berinteraksi antara kepentingan pembangunan daerah dan kepentingan nasional. Pendelegasian wewenang tidak hanya mengkompromikan berbagai kelangsungan pembangunan atau kepentingan elit nasional yang kecenderungannya membunuh kreasi namun secara keseluruhan efektivitas dan efisiensi pembangunan nasional. Penyalahgunaan wewenang adalah bentuk dasar dari tindakan pemerintah yang tidak berdasarkan wewenangnya yang didefinisikan di atas. Perbuatan negara yang melanggar dengan normatif disebut dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Kartika, 2019)

Akan tetapi dilain sisi dirasakan pula dampak negatif, dimana dapat kita ketahui bahwa pemberian wewenang kepada aparat sipil negara dapat membuat seorang yang memiliki wewenang khusus menjadi terlena akan wewenangnya. Dapat kita lihat cenderung seseorang yang memiliki wewenang terhadap jabatannya cenderung menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri atau mengambil Hak orang lain di bawah kewenangannya. Dari hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2021 memperlihatkan, sebesar 26.2% responden yang mengatakan menyalahgunakan korupsi kebanyakan bentuknya yaitu memakai kewenangan untuk keperluan pribadinya. Hal ini diungkap oleh Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan. Survei dilakukan LSI yang populasinya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdapat di beberapa Lembaga atau Kementerian, di daerah ataupun pusat. Pada 3 Januari sampai 3 Maret 2021 sebesar 1,201 PNS sebagai responden survei yang

diwawancara. Dimana hal ini menyebabkan 22.8% keuangan negara mengalami kerugian, 19.8% gratifikasi serta 14.9% mendapatkan suap atau penerimaan tidak resmi. Kemudian, terdapat pula 4,9% penggelapan dalam jabatan, 1.7% tindakan curang, 0.2% pemerasan, dan 2.3% yang lain. (Kamil, 18)

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai ketetapan perundang-undangan sudah mengatur kewenangan aparatur sipil negara Pemerintahan dalam melakukan fungsi kewajiban dan haknya, mengelola keuangan negara, dan larangan menyalahgunakan kewenangan pada pelaksanaan fungsinya itu. Di sisi lain dalam pemberian wewenang terhadap aparatur sipil negara untuk mengatur masyarakat, tentunya tidak hanya memberikan hal positif saja tetapi memberikan hal negatif, contohnya penyalahgunaan wewenang seperti korupsi, belakangan ini terus meningkat sehingga dibuatlah peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada aparatur sipil negara. Pemberian wewenang kepada aparatur sipil negara sudah seharusnya diberikan tetapi jika menyalahgunakan kewenangannya tetap membuat keuangan negara mengalami kerugian, sehingga harus mengetahui seberapa jauh aparatur sipil negara Pemerintahan itu perlu bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Dengan begitu, penelitian dilakukan dengan judul: "Pertanggungjawaban hukum terhadap aparatur sipil negara yang menyalahgunakan wewenang berdasarkan hukum positif Indonesia." tentunya sangat menarik untuk dibahas dan bermanfaat untuk kalangan pemilik wewenang atau aparatur sipil negara agar mengetahui cara kerja dan akibat dari penyalahgunaan wewenang yang dimiliki dapat memberikan hal positif dan negatif bagi pemilik wewengangnya, hal ini menjadi salah satu tujuan dibahasnya tema ini dapat memberikan peringatan bagi aparatur sipil negara atau seseorang yang memiliki jabatan terutama untuk kepentingan masyarakat karena sudah banyaknya kasus mengenai hal ini.

Bertepatan dengan terjadinya pemberian wewenang terhadap aparatur sipil saat ini penyalahgunaan wewenang mulai tidak terkendali salah satunya terjadi pada masyarakat yaitu seorang aparatur sipil mengambil keuntungannya atas kewenangan yang diberikan, hal tersebut memberikan dampak yang kurang baik karena menimbulkan kerugian kepada negara dan masyarakat, contohnya jabatan Jaksa Chaerul Amir sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Sesjamdatun) dicopot oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengungkapkan, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Chaerul telah dibuktikan karena dugaan menjadi mafia kasus, Bapak CA yang merupakan Sesjamdatun sebagai terlapor yang dulunya Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dibuktikan melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil dilakukan yakni menyalahgunakan wewengangnya. (Nomor: KEP-IV-27/B/WJA/04/2021) (Ma'ruf, 2021).

METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu suatu penelitian yang bersifat kualitatif yang tertuju pada penelitian yuridis normatif, menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.H., Penelitian hukum normatif berarti penelitian yang fokus pada asas-asas, sistematika, sinkronisasi, dan perbandingan dalam ilmu hukum. Dalam jenis pendekatan yuridis normatif ini, akan digunakan untuk mengkaji putusan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban hukum terhadap aparatur sipil negara yang menyalahgunakan wewenang berdasarkan hukum positif Indonesia dengan cara mengambil sumber hukum dari hukum primer dan sekunder yaitu UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) serta aturan perundang-undangan lainnya dengan penelitian ini, Studi Putusan Nomor: KEP-IV-27/B/WJA/04/2021 kemudian dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini contohnya buku-buku, jurnal hukum, dan lain-lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pejabat Negara Yang Menyalahgunakan Wewenang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Peraturan yang mengatur mengenai wewenang para aparatur sipil negara sudah ditetapkan dengan jelas, namun dapat kita lihat pada bagian sebelumnya, banyak sekali yang tetap menyalahgunakan wewengangnya dan menghiraukan peraturan yang telah dibuat untuk membatasi perilaku dari aparatur sipil negara. Undang-Undang adalah dasar melakukan wewenang dan sumber wewengangnya pemerintah. Wewenang berhubungan mengenai hak pada kekuasaan negara bagi keperluan publik. Pegawai negeri sipil tidak semuanya mempunyai wewenang, sekadar pegawai negeri sipil yang

jabatannya fungsional atau struktural yang bisa mempunyai wewenang. Pejabat yang termasuk pegawai negeri sipil bisa melakukan wewenang sesuai aturan perundang-undangan. Pejabat adalah seseorang yang melakukan pekerjaan atau suatu fungsi atau mandat, terlepas dari apakah ia mempunyai ruang kerja mengenai posisi yang dimiliki pada suatu badan atau organisasi yang ikut serta dalam melakukan kewenangannya, entah itu mereka miliki sendiri maupun dimiliki organisasi, partai, pemimpin pada instansi pemerintah, publik, atasan mereka, pribadi atau orang yang berada pada posisi yang penting. Seseorang yang dipilih sementara waktu melakukan wewenang atau tugas tertentu, sebelum dilaksanakan pemilihan dalam menunjuk pejabat yang definitif atau tetap, contohnya saja pejabat Gubernur yang ditunjuk oleh Mendagri agar melakukan tugas-tugas gubernur di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hanya aparat sipil negara yang bisa mengisi jabatan sesuai fungsi dan tugasnya pada UU Aparatur Sipil Negara.

UU Tata Negara dan UU Ombudsman menentukan bentuk dan kriteria penyalahgunaan kekuasaan. Agar pejabat tidak menyalahgunakan wewengangnya, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pejabat. Pasal 4 ayat (1) melarang PNS bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan kekuasaannya. Jika seorang pejabat telah menyalahgunakan wewengangnya berdasarkan ketentuan ini, ia harus dihukum dengan sanksi disiplin ringan, sedang atau berat sesuai dengan Bagian 11, 12 dan 13. Beratnya sanksi disiplin tergantung pada kesalahannya. terkandung dalam Pasal 8, 9 dan 10. Penasihat staf pusat memutuskan sanksi disiplin bagi perwira skuadron menjatuhkan sanksi kepada perwira bawahan. Sanksi disiplin ringan yang diacu pada Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Pejabat Disiplin yaitu: berupa teguran lisan dan tertulis serta pengaduan tertulis.

Sanksi berupa sepanjang satu tahun menunda kenaikan pangkat dan kenaikan gaji serta sepanjang satu tahun setingkat lebih rendah pangkat diturunkan termasuk sanksi disiplin sedang. Sementara sanksi berupa memberhentikan secara tidak terhormat, memberhentikan secara terhormat tidak adas permintaan sendiri sebagai PNS, pembebasan dari jabatan, pemindahan untuk menurunkan jabatan lebih rendah, dan sepanjang tiga tahun menurunkan pangkat lebih rendah termasuk sanksi disiplin berat. Ketetapan melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditentukan pada Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 23/SE.1980 dan PERKA No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kemudian UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemberhentian pada PNS bisa dilakukan secara tidak terhormat, ASN atau terkait ini PNS nantinya mendapatkan hukuman administrasi seperti penjatuhan disiplin sesuai Pasal 86 sampai Pasal 90. Pada UU Aparatur Sipil Negara tidak diatur dan tidak terdapat tentang pejabat pegawai negeri sipil yang menyalahgunakan wewenang. Larangan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan menyalahgunakan wewenang pada penetapan atau pelaksanaan ketetapan atau perbuatan sesuai Pasal 8 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Wewenang adalah suatu kekuasaan dan hak yang memegang jabatan dalam bertindak, mengambil sikap, dan memilih untuk melakukan tugas, serta memiliki peran menjadi penyeimbang pertanggungjawaban, untuk membantu pelaksanaan tugas berhasil, tetapi PNS sekadar bisa bertanggung jawab jika wewenang yang diberikan memadai atau diberikan kemampuan melakukan tindakan oleh undang-undang yang ada agar melaksanakan tindakan dan hubungan hukum. Melihat dari Hassan Shadhily menurutnya wewenang serupa dengan kewenangan, yakni kekuasaan dan hak dalam melaksanakan suatu hal. Pada bukunya Hassan Shadhily mengartikan wewenang menjadi kekuasaan atau hak memerintah atau melakukan tindakan yang memberikan pengaruh pada perbuatan orang lain, agar dilaksanakan suatu hal yang sesuai keinginannya. Larangan kepada pejabat pemerintah menyalahgunakan wewengangnya yang berupa sewenang-wenang, melebihi wewenang, dan mencampuradukkan wewenang sesuai Pasal 17 ayat (1) dan (2). Dari ketetapan ini wewenang yang didapatnya lewat mandat, delegasi, dan atribusi. Pejabat atau badan pemerintah mendapatkan wewenang lewat mandat, tanggung jawab kewenangannya terdapat pada pemberian mandat. Pejabat atau badan pemerintah mendapatkan wewenang lewat delegasi, tanggung jawab kewenangannya terdapat pada penerimaan delegasi. Pejabat atau badan pemerintah yang mendapatkan wewenang lewat atribusi, tanggung jawab kewenangannya terdapat pada pejabat atau badan pemerintah yang terkait. Jika pada pelaksanaan kewenangan yang ada unsur menyalahgunakan wewenang sesuai yang terdapat pada Pasal 17 dan Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

adanya administrasi yang salah membuat keuangan negara mengalami kerugian, sehingga kerugian keuangan negara tersebut dilakukan pengembalian yang dibebankannya pada pejabat pemerintah.

Jika kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan administrasi terhadap keuangan negara tidak diakibatkan terdapat unsur menyalahgunakan wewenangnya, sehingga keuangan negara pengembalian kerugiannya dibebankan kepada badan pemerintah. Pertanggungjawaban pejabat pegawai negeri sipil yang melakukan penyalahgunaan wewenang yaitu pertanggungjawaban hukum, berarti pejabat pegawai negeri sipil yang terkait bisa diberikan tuntutan administrasi yang berat berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Pejabat Pemerintahan yang melawan ketetapan sesuai yang terdapat pada Pasal 17 dan Pasal 42 diberikan sanksi administrasi berat. Pasal 80 Ayat (4) Pejabat Pemerintah yang melawan ketetapan sesuai yang terdapat pada ayat (1) atau ayat (2) yang membuat kerugian timbul kepada ekonomi nasional, keuangan negara, serta lingkungan hidup dirusak akan diberikan sanksi administrasi berat. Dengan demikian, arti sanksi administrasi berat yaitu terdapat pada pasal 81 ayat (3) Sanksi administratif berat sesuai yang ada pada Pasal 80 ayat (3).

Dampak Hukum Terhadap Pejabat Negara Yang Menyalahgunakan Wewenang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Pertanggungjawaban yang telah dijelaskan tentunya membuat suatu dampak, dimana dampak yang diberikan dapat positif ataupun negatif, penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, penyelewengan, dimana sederhananya menyalahgunakan bisa diartikan menjadi pemikiran, ucapan, perbuatan, sikap, ataupun perilaku, entah itu secara bersama-sama maupun tersendiri melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal beserta niat buruk yang tujuannya agar memperoleh untung untuk keperluan dirinya sendiri dan membuat pihak lainnya rugi, melalui penggunaan alat maupun instrumen yang melekat atau dimiliki secara tersembunyi, yang mana pihak korban ada pada posisi yang disudutkan. Contohnya: memperoleh kekayaan dari hasil menyalahgunakan wewenangnya. Penyalahgunaan wewenang nantinya memberikan dampak yang bisa membuat suatu negara mengalami kerugian. Menurut Myrdal (dalam Hamzah:1986) "dampak penyalahgunaan wewenang berupa turunnya disiplin moral, turunnya martabat pemerintah, ketidakadilan dalam pelayanan kepada masyarakat, mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan pemberantasan kemiskinan berjalan lambat". Jika memberikan dampaknya itu dapat disebut bahwa di tangan pemerintahan sendiri hancurnya negara Indonesia. Sehingga aparatur pemerintah perlu menyadari serta perlu pula tegas untuk mencegahnya menyalahgunakan wewenang yang dilaksanakan beberapa pejabat negara tidak bertanggung jawab. Pada penyelenggaraan pemerintah yang baik, sehingga perlu didasari pada asas perlindungan, asas legalitas kepada AUPB dan hak asasi manusia terkhusus mengenai penyalahgunaan kewenangan tidak dilakukan. Asas yang tidak menyalahgunakannya kewenangan sendiri terdapat pada UU No. 30 Tahun 2014 yakni Pasal 10 ayat (1) huruf e serta keterangannya.

Dapat kita lihat bahwa asas ini mewajibkan pejabat atau badan pemerintah agar tidak memakai wewenangnya untuk kepentingan yang lain atau kepentingan pribadi dan yang tidak berdasarkan tujuan diberikannya wewenang itu, tidak mencampuradukkan, tidak menyalahgunakan, dan tidak melampaui. Hal itu diatur pula pada Pasal 17 UU No. 30 2014, bahwa larangan pejabat atau badan pemerintah menyalahgunakan wewenang, larangannya berupa bertindak sewenang-wenang, wewenang yang dicampuradukkan, dan melampaui wewenang. Satu di antara contoh kasus penyalahgunaan kewenangan yang pemerintahan lakukan pada tahun 2018 berdasarkan aktor yang bersangkutan, yakni anggota dewan dan aparatur sipil negara (ASN) yaitu pada tahun ini mempunyai kasus korupsi terbanyak. Jumlah ASN 375 orang dan jumlah anggota DPR 127 orang ditangkap atas kasus korupsi. "kasus miris itu dilakukan secara berjamaah oleh anggota DPRD Kota Malang 41 orang, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 38 orang dan anggota DPRD Provinsi Jambi 12 orang". Hal ini tentunya jika tidak di perhatikan dapat menimbulkan Korban, dimana seseorang yang memiliki dampak atau sedang menderita secara fisik maupun tidak dan menerima hasil dari perilaku orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak memikirkan hak asasi dari orang lain yang seharusnya didapatkan. Korban tidak akan bisa lepas dari suatu permasalahan karena setiap ada permasalahan pasti ada korban, dimana dalam suatu permasalahan ada pihak yang merasa dirugikan. Kata korban dapat diberikan pada perorangan atau suatu kelompok asal memiliki kriteria yang telah ditetapkan. Dalam istilah korban juga memiliki banyak jenis contohnya saja kesalahan dalam penggunaan kekuasaan atau kekerasan, hal ini sangat memberikan dampak negatif pada korban,

biasanya menimbulkan trauma atau ketakutan pada seseorang yang telah melakukan kejahatan tersebut.

Penyalahgunaan wewenang yang anggota legislatif dan aparatur sipil negara lakukan bisa ditindaklanjuti dengan memberhentikan jabatan, entah itu dengan terhormat ataupun tidak hormat serta perlu melakukan pengembalian kerugian yang timbul pada keuangan negara, selanjutnya akan diproses sanksi apa yang akan diterimanya (dikutip dari Asaad dalam www.pareparekota.go.id). Hal ini dimuat pada UU No. 30 Tahun 2014 yang diatur mekanisme penyelesaiannya. Dengan demikian, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dibentuk. Jika APIP mendapatkan huruf kesalahan administrasi yang membuat timbulnya kerugian negara (Pasal 20 ayat (2) c), pengembalian kerugian negara itu perlu dilakukan maksimal 10 hari kerja dihitung sejak hasil pengawasan ditetapkan dan diterbitkan (Pasal 20 ayat (4)). Beban mengembalikan kerugian negara itu diberikan kepada pejabat pemerintah, jika administrasinya yang salah disebabkan terdapat menyalahgunakan wewenang (Pasal 20 ayat (6)). Hal itu bisa ditindaklanjuti, bila bisa terbukti oleh fakta-faktanya yang dikumpulkan menjadi alat pembuktian dalam memberhentikan aparatur pemerintahan.

Selain contoh di atas, putusan penyalahgunaan wewenang juga dapat dilantik pada saat diangkat menjadi aparatur atau pejabat negara, hukuman terhadap penyalahguna wewenang diperberat sehingga dibentuklah kelompok KPK, SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM, KOMNAS HAM, untuk mengajarkan tanggung jawab sejak dini, maka penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia dapat dijelaskan. Jika hukum diterapkan secara adil dan jujur, sehingga aparatur negara akan semakin takut melaksanakan hal-hal yang menyalahgunakan wewenangnya.

SIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa klaim dapat terjadi sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah atau termasuk bendahara, pejabat non fiskal atau pejabat lain yang menyebabkan kerugian negara. memperoleh ganti rugi negara atau wilayah dalam hal perbuatan dilakukan secara tidak sah atau lalai yang mengakibatkan kerugian ekonomi secara langsung terhadap negara atau daerah sehingga kerugian tersebut wajib dipulihkan untuk pemulihan negara atau untuk mengganti rugi wilayah yang hilang. atau penyalahgunaan kekuasaan yaitu Melebihi wewenang, membingungkan wewenang, bertindak seenaknya. Suatu pemerintahan dianggap melampaui kekuasaannya apabila telah melaksanakan atau melampaui jangka waktu dan masa berlaku izin. Pejabat pemerintah diklasifikasikan sebagai agen pengganggu ketika tindakan yang diambil tidak termasuk dalam ruang lingkup atau subjek dari otoritas yang didapatkan. Pejabat publik dianggap berbuat sewenang-wenang jika perbuatan tersebut dilaksanakan tanpa izin. Pejabat yang ditemukan telah menyalahgunakan kekuasaan dikenakan sanksi disipliner atas penyalahgunaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawabnya secara hukum, yang berarti bahwa pejabat yang melanggar tersebut menghadapi hukuman yang berat. Biaya administrasi menurut Pasal 80 ayat (3). Penyalahgunaan kekuasaan yang pejabat lakukan perlu bertanggung jawab sesuai kekuasaan yang diberikan kepadanya, atau dengan hibah, delegasi atau mandat, dengan tanggung jawab yang berbeda tergantung pada sumber kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tanggung jawab terletak pada bentuk tanggung jawab administratif dalam penyelenggaraan negara.

SARAN

1. Sebaiknya lebih melakukan seminar atau pemberian informasi yang lebih konkrit seperti pemasangan spanduk atau seminar yang membahas mengenai Pemberian Sanksi kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah menyalahgunakan wewenang memiliki sanksi yang berat dan jika melakukannya adanya rasa jera terhadap pelaku bukannya malah dilindungi sehingga memberi efek yang cukup bagus kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar tidak menyalahgunakan wewenang, selanjutnya untuk bisa menghindari kerugian negara yang diakibatkan penyalahgunaan wewenang itu yang sudah berkurang sebelum dampak sanksi berat itu.
2. Sebaiknya para aparatur sipil negara tidak mengarah kepada domain hukum perdata maupun pidana sehingga semua rata tanpa adanya suatu pihak yang mendukung. Harus terdapat batasan tentang penyalahgunaan wewenang yang sifatnya pada hukum administrasi negara, maka tidak terjadinya hukum disiplin yang tidak tepat ataupun informasi yang lebih agar tidak ada atau tidak berani untuk melakukan penyalahgunaan wewenang lagi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya panjatkan rasa syukur saya serta terima kasih saya kepada Tuhan yang Maha Esa karena sudah melancarkan pembuatan karya tulis yang berjudul Tindak Pidana Pembajakan Akun Media Sosial berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Dengan selesainya karya tulis ini, tidak akan membuat diri saya menjadi berhenti untuk membuat karya tulis tetapi saya jadikan awal untuk menuju kesuksesan saya dalam menulis karya ilmiah ini. Penulis mengetahui jika tidak dibantu oleh orang-orang yang hebat penulisan karya ilmiah penulis tentunya tidak akan selesai. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya. Ibu CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum. karena sudah membantu dan membimbing saya dalam pengerjaan artikel ini. Banyak sekali kesulitan yang timbul dalam menulis karya tulis ilmiah ini tetapi dengan bantuan dan bimbingan yang tepat saya berhasil menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani Adnani, (2019), Perbedaan Unsur-Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan” Dalam Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Administrasi Dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Dan Apakah Konsekuensinya Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korupsi, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2020
- Bibianus Hengky Widhi Antoro, (2020) Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di Ptun, *Jurnal.Komisijudisial.Go.Id* Vol. 13 No. 2 Agustus 2020
- Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang, (2020), Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Marojahan JS Panjaitan (2017), Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan, Volume 24 Issue 3, July 2017 *Journal of Law lus Quia lustum Faculty of Law, Indonesian Islamic University*
- Ni Made Suwindayani Utami, I Gusti Ayu Putri Kartika, Pertanggungjawaban Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Tanti Nur Ainun Azizah, (2021), Unsur Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* Vol. 2, No. 11 November 2021
- Tyas Larasati, (2019), Pertanggungjawaban Pejabat Negara Yang Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan (Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74)
- Undang-undang No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan